

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep penentuan *margin* pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang menggunakan beberapa pertimbangan, yaitu tingkat rata-rata *margin* pasar, tingkat *margin* rata-rata perbankan syari'ah lainnya, biaya-biaya lainnya dan jangka waktu cicilan pelunasan. Dalam akad *murabahah* BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, harga jual kepada anggota yang mempengaruhi *margin* yang akan diperoleh oleh BMT. Beberapa prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* yang pertama melakukan analisis kepada anggota yang bertujuan untuk mengetahui kondisi calon penerima pembiayaan *murabahah*. Yang kedua prosedur permohonan pembiayaan, anggota diminta memenuhi persyaratan yang sudah diminta dan ditentukan dari pihak KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang, kemudian diseleksi kelayakan dan selanjutnya diproses untuk pencairan dana. Yang ketiga prosedur pembayaran. Pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang pembiayaan *murabahah* dilakukan secara angsuran oleh anggota. Pada saat pembayaran anggota bisa langsung datang ke BMT atau bisa menelpon pihak BMT agar angsuran dapat diambil oleh petugas penagih. Batas waktu pembayaran paling lama 3 sampai 6 bulan. Apabila mengalami keterlambatan dalam pembayaran maka BMT akan menindaklanjuti sesuai kesepakatan awal antara BMT dan anggota melalui musyawarah. Metode yang telah diakui dan dihalalkan oleh MUI sesuai dengan fatwa DSN MUI No.84/DSNMUI/XII/2012 tentang metode pengakuan pendapatan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah. Pengakuan

pendapatan *murabahah* untuk koperasi syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode annuitas atau metode proposional.

2. Pelaksanaan penentuan *margin* pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang teknik penghitungan *margin* pada pembiayaan *murabahah* berdasarkan dari kesepakatan pihak BMT kemudian disampaikan kepada anggota, dan anggota menyanggupi nominal pelunasan pembiayaan pada BMT. Ketentuan *margin* pembiayaan *murabahah* atas perhitungan harga beli barang berdasarkan pada kesepakatan yang di buat antara koperasi dan anggota. Pernyataan atas keputusan *margin* keuntungan yang akan diterima oleh koperasi dinyatakan pada pokok perjanjian dimana CS (Customer Service) menyampaikan secara jujur tentang harga pokok barang, berapa koperasi membeli barang tersebut, berapa *margin* keuntungan yang diperoleh, berapa total jualnya, jangka waktu dan berapa angsuran perbulan, serta dengan menyesuaikan porsi keuntungan BMT dan besar kecilnya harga pokok pembelian yang kemudian dijual kembali pada anggota Semuanya disebutkan pada awal akad. Perbankan Syariah dalam akad pembiayaan *murabahah* anggota tidak meminjam uang kepada BMT, melainkan membeli barang dengan cara menyicil, karena dalam Islam transaksi pinjam meminjam merupakan akad *tabarru'* atau bisa dikatakan tolong menolong. Dimana orang ataupun lembaga yang meminjamkan uang tidak boleh meminta kelebihan dari jumlah uang yang di pinjamkannya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* adalah akad bisnis, dimana akad ini adalah transaksi jual beli dengan pembayaran tangguh. Besarnya *margin* pada pembiayaan *murabahah* bersifat tetap sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli di awal akad.

3. Dalam pandangan hukum Islam, mengenai hukum penentuan margin *murabahah* menurut pandangan para ulama 4 madzab yang menghukumi makruh pada pembiayaan *murabahah* adalah Imam Hanafi dengan alasan pembiayaan tersebut mendekati haram dan dianggap menyerupai riba. Metode yang telah diakui dan dihalalkan oleh MUI sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor. 84/DSNMUI/XII/2012 yang dikeluarkan oleh MUI, KHES, PSAK 102, serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah (PAPSI) tentang Metode Pengakuan Penetapan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) memutuskan metode pengakuan *murabahah* dan pembiayaan *murabahah* boleh dilakukan secara proposional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut. Menurut pandangan dari kaidah fiqhiyah, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi, disimpulkan bahwa akad *murabahah* adalah bentuk jual beli atas dasar kepercayaan yang mengharuskan penjual untuk bersikap transparan kepada pembeli dengan memberikan informasi diawal akad terkait dengan harga pokok pembelian, keuntungan yang disepakati serta spesifikasi barang yang menjadi objek transaksi. Transaksi *murabahah* yang dinyatakan sah secara Islam adalah karena koperasi Syari'ah lebih dulu memperbolehkan barang untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan, sehingga suatu komoditi dijual untuk mendapatkan uang dan operasinya tidak sekedar merupakan pertukaran uang dengan uang. Dalam prosesnya koperasi Syari'ah menerima risiko-risiko tertentu yang ada di waktu pembelian dan penjualan kembali. Layanan-layanan yang diberikan oleh koperasi Syari'ah dianggap berbeda dengan layanan-layanan dari bank konvensional yang benar-benar meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli barang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang, ada beberapa saran yang penulis berikan dengan harapan BMT ini akan terus berkembang dan lebih baik. Maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi pihak KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang diharapkan dapat mempertahankan dalam menentukan *margin* pembiayaan *murabahah*, karena dinilai cukup bijaksana dalam menentukan keuntungan yang diambil dari pihak BMT yang tidak memberatkan anggota.
2. Dari pihak BMT seharusnya lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk-produk yang ada pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang khususnya pembiayaan *murabahah* dan penentuan keuntungannya agar dapat membedakan antara bank Syariah dan konvensional.
3. Dapat menunjukan kepada anggota, masyarakat sekitar dan daerah lain bahwa KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang telah mengaplikasikan operasional secara Syariah.
4. Bisa membuktikan kepada anggota bahwa simpanan yang dikelolanya amanah, barokah dan profesional.
5. Dapat mempertahankan anggota yang masih ada dan dapat menambah jumlah anggota sebanyak mungkin dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik agar para anggota merasa puas menjadi bagian dari KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang.
6. Untuk anggota yang akan melunasi angsuran lebih cepat dari waktu yang disepakati, sebaiknya KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang Semarang memberitahu secara tertulis berapa diskon yang akan diberikan.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis bersyukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Demikian akhir dari penelitian ini, semoga dapat memberikan wacana baru dan menambah wawasan serta menjadikan khazanah dalam pemikiran hukum Islam menjadi lebih bervariasi. Tak hanya itu, penulis berharap bahwa apa yang telah dipaparkan sebelumnya akan membuat kita lebih arif dan bijak dalam memutuskan sebuah hukum. Tentunya peneliti ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi hasil yang maksimal.

